



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK).
 2. Berita Acara Pleno Nomor 834/BA/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU TENTANG PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU.**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu atas nama :
1. Sdr. Dr. H. RIDWAN MUKTI, MH Sebagai Calon Gubernur dan Sdr. Dr. ROHIDIN MERSYAH, MM Sebagai Calon Wakil Gubernur.
 2. Sdr. SULTAN B NAJAMUDIN Sebagai Calon Gubernur dan Sdr. MUJIONO Sebagai Calon Wakil Gubernur.
- KEDUA** : Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud **DIKTUM KESATU**, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon (DPC) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.
- KETIGA** : Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud **DIKTUM KESATU**, diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**



IRWAN SAPUTRA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
3. DPRD Provinsi Bengkulu, di Bengkulu;
4. Arsip.